



## **BUPATI PATI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2013**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

SALINAN



## BUPATI PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN P TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22 ) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3 ) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 5 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI**

dan

**B U P A T I P A T I**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.799.785.932.000,00 bertambah sejumlah Rp.63.389.242.000,00 sehingga menjadi Rp.1.863.175.174.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp 1.594.792.224.000,00
- b. Bertambah Rp 63.389.242.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 1.658.181.466.000,00

2. Belanja

- a. Semula Rp 1.775.344.932.000,00
- b. Bertambah Rp 63.389.242.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 1.838.734.174.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp 180.552.708.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

- 1). Semula Rp 204.993.708.000,00
- 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 204.993.708.000,00

b. Pengeluaran

- 1). Semula Rp 24.441.000.000,00
- 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 24.441.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayan Netto setelah Rp. 180.552.708.000,00

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 134.961.821.000,00

2). Bertambah Rp 11.290.036.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 146.251.857.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp1.085.387.490.000,00

2). Bertambah Rp 2.819.799.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.088.207.289.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula Rp.374.442.913.000,00

2). Bertambah Rp 49.279.407.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 423.722.320.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 23.420.000.000,00

2). Bertambah Rp 2.560.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 25.980.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 29.594.821.000,00

2). Bertambah Rp 1.204.036.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp 30.798.857.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 5.735.475.000,00

2). Bertambah Rp 126.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp 5.861.475.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
1). Semula Rp 76.211.525.000,00  
2). Bertambah Rp 7.400.000.000,00  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli  
Daerah yang sah setelah perubahan Rp 83.611.525.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  
1). Semula Rp 52.004.794.000,00  
2). Bertambah Rp 2.819.799.000,00  
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah  
Perubahan Rp 54.824.593.000,00

b. Dana Alokasi Umum  
1). Semula Rp 960.479.326.000,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp 960.479.326.000,00

c. Dana Alokasi Khusus  
1). Semula Rp 72.903.370.000,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp 72.903.370.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah  
1). Semula Rp 914.290.000,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah pendapatan Hibah  
setelah Perubahan Rp 914.290.000,00

b. Dana Darurat  
1). Semula Rp 0,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah pendapatan Dana Darurat  
setelah Perubahan Rp 0,00



- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |                              |    |                         |                   |
|------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1). Semula                   | Rp | 64.857.675.000,00       |                   |
| 2). Bertambah                | Rp | <u>6.827.000.000,00</u> |                   |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak |    |                         |                   |
| setelah Perubahan            | Rp |                         | 71.684.675.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- |                             |    |                         |                    |
|-----------------------------|----|-------------------------|--------------------|
| 1). Semula                  | Rp | 238.138.451.000,00      |                    |
| 2). Bertambah               | Rp | <u>9.162.407.000,00</u> |                    |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan |    |                         |                    |
| Otonomi Khusus setelah      |    |                         |                    |
| Perubahan                   | Rp |                         | 247.300.858.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- |                              |    |                          |                    |
|------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1). Semula                   | Rp | 70.327.249.000,00        |                    |
| 2). Bertambah                | Rp | <u>33.290.000.000,00</u> |                    |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari |    |                          |                    |
| Provinsi atau setelah        |    |                          |                    |
| Perubahan                    | Rp |                          | 103.617.249.000,00 |
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- |  |    |                |                |
|--|----|----------------|----------------|
| 1). Semula                             | Rp | 205.248.000,00 |                |
| 2). Bertambah                          | Rp | <u>0,00</u>    |                |
| Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi |    |                |                |
| dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah  |    |                |                |
| Perubahan                              | Rp |                | 205.248.000,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung.

- |               |    |                         |  |
|---------------|----|-------------------------|--|
| 1). Semula    | Rp | 1.174.837.987.000,00    |  |
| 2). Bertambah | Rp | <u>2.455.463.000,00</u> |  |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp 1.177.293.450.000,00

b. Belanja Langsung.  
1). Semula Rp 600.506.945.000,00  
2). Bertambah Rp 60.933.779.000,00  
Jumlah Belanja Langsung  
setelah perubahan Rp 661.440.724.000,00

(2.) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.  
1). Semula Rp 1.035.009.442.000,00  
2). Berkurang Rp 18.721.022.000,00  
Jumlah Belanja Pegawai  
setelah perubahan Rp 1.016.288.420.000,00

b. Belanja Bunga.  
1). Semula Rp 0,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah Belanja Bunga  
setelah perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi  
1). Semula Rp 0,00  
2). Bertambah Rp 0,00  
Jumlah Belanja Subsidi  
setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah.  
1). Semula Rp 45.436.822.000,00  
2). Bertambah Rp 10.274.000.000,00  
Jumlah Belanja Hibah  
setelah perubahan Rp 55.710.822.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial.  
1). Semula Rp 5.572.510.000,00  
2). Bertambah Rp 1.096.000.000,00  
Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah perubahan Rp 6.668.510.000,00

f. Belanja Bagi Hasil.

1). Semula	Rp	3.080.589.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>640.577.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil			
setelah perubahan	Rp		3.721.166.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan.

1). Semula	Rp	82.852.828.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>9.087.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah perubahan	Rp		91.939.828.000,00

h. Belanja Tidak Terduga.

1). Semula	Rp	2.885.796.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>78.908.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga			
setelah perubahan	Rp		3.721.166.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1). Semula	Rp	46.474.455.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>4.924.971.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah perubahan	Rp		51.399.426.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa.

1). Semula	Rp	300.821.055.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>53.969.547.000,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
setelah perubahan	Rp		354.790.602.000,00

c. Belanja Modal.

1). Semula	Rp	253.211.435.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>2.039.261.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal			
setelah perubahan	Rp		255.250.696.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

1). Semula Rp 204.993.708.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp 204.993.708.000,00

b. Pengeluaran.

1). Semula Rp 24.441.708.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp 24.441.708.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

1). Semula Rp 204.993.708.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp 204.993.708.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- |  |    |             |         |
|--|----|-------------|---------|
| 1). Semula   | Rp | 0,00        |         |
| 2). Bertambah  | Rp | <u>0,00</u> |         |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan |    |             | Rp 0,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah.
- |  |    |             |         |
|--|----|-------------|---------|
| 1). Semula   | Rp | 0,00        |         |
| 2). Bertambah                                      | Rp | <u>0,00</u> |         |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan |    |             | Rp 0,00 |
- g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.
- |   |    |             |         |
|---|----|-------------|---------|
| 1). Semula  | Rp | 0,00        |         |
| 2). Bertambah   | Rp | <u>0,00</u> |         |
| Jumlah penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan |    |             | Rp 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan.
- |  |    |             |         |
|--|----|-------------|---------|
| 1). Semula   | Rp | 0,00        |         |
| 2). Bertambah                                      | Rp | <u>0,00</u> |         |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan |    |             | Rp 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah.
- |  |    |                  |                     |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1). Semula   | Rp | 9.941.000.000,00 |                     |
| 2). Bertambah  | Rp | <u>0,00</u>      |                     |
| Jumlah penyertaan modal (invesatsi) daerah setelah perubahan |    |                  | Rp 9.941.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang.
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1). Semula                                      | Rp | 14.500.000.000,00 |                      |
| 2). Bertambah                                   | Rp | <u>0,00</u>       |                      |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan |    |                   | Rp 14.500.000.000,00 |

d. Pemberian pinjaman daerah.

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah		
setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 September 2013

BUPATI PATI,  
Ttd  
HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 19 September 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd  
DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

